

Peran Majelis Duduk Setikar Kampung Dalam Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Analisis Perlindungan Korban Dan Kekuatan Hukum Surat Kesepakatan Di Karang Baru Aceh Tamiang

Mawaddah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
Email: 220101013@ar-raniry.ac.id

Aulil Amri

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
Email: aulil.amri@ar-raniry.ac.id

Nurul Fithria

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
Email: nurul.fithria@ar-raniry.ac.id

Badrul Munir

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
Email: badrul.munir@ar-raniry.ac.id

Abstract: Domestic violence (DV) is a serious problem that impacts the safety of victims and the social stability of the community. Previous studies on customary institutions in Aceh have mainly highlighted their mediating function and social legitimacy, while critical assessment of the legal force of peace agreements and the actual level of victim protection remains limited. In Karang Baru District, Aceh Tamiang Regency, domestic violence cases are often resolved through customary mechanisms involving the Village Sitting Assembly (MDSK). This study aims to analyze the position and role of MDSK in resolving domestic violence and to critically examine the legal force and problems of the guarantee letters resulting from the deliberations, while assessing the extent to which this mechanism genuinely protects victims rather than merely preserving social harmony. This study uses an empirical juridical research method where applicable legal provisions are linked to the realities that occur in society. The results show that MDSK plays a mediator role by prioritizing a family approach and deliberation. However, the settlements outlined in guarantee letters or peace agreements do not fully satisfy the requirements of a valid agreement, are not equivalent to an authentic deed, and cannot halt criminal proceedings, so that they do not have legally binding legal force and are not accompanied by clear sanctions. As a result, protection for victims of domestic violence is not optimal and there is the potential for recurrence of violence. The novelty of this study lies in integrating a socio-legal analysis of the customary institution's role with a normative assessment of the validity and binding force of the peace agreement, an angle that has received limited attention in prior research. This study contributes to the development of legal pluralism, restorative justice, and victim protection studies, and provides a basis for policy formulation. Therefore, it is necessary to strengthen legal regulations, standards for drafting

agreements, and synergy between customary institutions and positive law so that deliberation-based resolutions not only maintain social harmony but also guarantee justice and legal protection for victims.

Keywords: Domestic Violence, Village Sitting Council, Guarantee Letter, Victim Protection, Legal Pluralism.

Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, penyelesaian sengketa berbasis komunitas semakin mendapat perhatian dalam diskursus hukum global, sejalan dengan berkembangnya kajian pluralisme hukum (*legal pluralism*) yang mengakui hidupnya sistem hukum non-negara berdampingan dengan hukum positif,¹ serta gagasan restorative justice yang menekankan pemulihan hubungan dan kepentingan korban, bukan semata pembalasan terhadap pelaku.² Kecenderungan ini turut mewarnai penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, di mana mekanisme adat dan musyawarah masih menjadi jalur penyelesaian yang banyak ditempuh masyarakat di samping jalur hukum formal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, KDRT di definisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan, baik secara fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman dan pemaksaan.³ Dampak KDRT selain merugikan korban yang mengalami kekerasan itu sendiri, juga berdampak pada anak, anak yang menyaksikan langsung kekerasan tersebut dapat mengalami ketakutan bahkan stres, yang pada intinya kekerasan dalam rumah tangga berdampak pada kesehatan mental anak.⁴ Permasalahan KDRT masih sangat umum di berbagai tempat, termasuk di Kabupaten Aceh Tamiang, Kecamatan Karang Baru.

¹ John Griffiths, "What Is Legal Pluralism?" *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (1986): 1-55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>

² Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice* (Scottsdale, PA: Herald Press, 1990).

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

⁴ Nurfaizah, Iva. "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesehatan Mental Anak." *Gunung Djati Conference Series*. Vol. 19. 2023. hlm 98.

<https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/1177>

Aceh Tamiang merupakan salah satu Provinsi Aceh yang memiliki karakteristik budaya yang kuat dengan nilai-nilai normal yang masih dikonfirmasi dalam kehidupan sosial. Menyelesaikan konflik termasuk KDRT sering menggunakan jalur *non legislatif* (di luar hukum resmi) dibanding dengan jalur *legislatif* (hukum resmi).

Hal ini sejalan dengan keberadaan Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK), yaitu sebuah lembaga adat yang berfungsi sebagai forum musyawarah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial, termasuk KDRT.⁵ Dalam sistem sosial masyarakat Aceh, penyelesaian melalui jalur adat lebih diutamakan karena dianggap lebih cepat, tidak memerlukan biaya tinggi, dan dapat menjaga keharmonisan dalam masyarakat.⁶

Efektivitas penyelesaian kasus KDRT lewat Lembaga Majelis Duduk Setikar Kampung masih menjadi bahan perdebatan. Di satu pihak, proses hukum formal sering kali dianggap kurang efektif karena memakan waktu yang lama, membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan terkadang tidak memberikan kepuasan bagi pihak yang berkonflik. Namun, di sisi lain, penyelesaian berbasis adat juga memiliki kelemahan, terutama terkait dengan perlindungan hak-hak korban, terutama perempuan. Kasus KDRT yang akhirnya diselesaikan secara damai tanpa memberikan efek jera bagi pelaku, cenderung belum berjalan maksimal, masih yang memungkinkan terjadinya kekerasan berulang di kemudian hari.⁷

Di samping itu, dalam situasi para korban KDRT yang berasal dari kelompok yang rentan, seperti wanita dan anak-anak, seringkali mengalami tekanan dari masyarakat untuk menerima penyelesaian secara damai melalui cara-cara tradisional. Situasi ini bisa mengakibatkan korban kehilangan akses terhadap sistem keadilan yang resmi dan menyeluruh.⁸

⁵ Muhammad Haikal, "Peran Lembaga Adat Gampong Dalam Penyelesaian Sengketa" *Ameena Journal*, Volume 2 Nomor 2 2024 hlm 122.

https://ejournal.ymal.or.id/index.php/aij/article/download/51/52&ved=2ahUKEWjzL_GYquiTAxVMT2wGHcMiEzgQFnoECBwQAQ&usg=AOvVaw2RRg3KCIbAdxrDdFbapsD4

⁶ Ningsih, Riska Kurnia, and Hadi Tuasikal. "Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah." *Journal of Dual Legal Systems* 2.1 (2025): 70-89.

<https://www.journal.staisar.ac.id/index.php/jdls/article/view/323>

⁷ Putri, Aulia Amanda. Efektivitas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polresta Jambi. Diss. Universitas Batang Hari Jambi, 2025.hlm 6

⁸ Flora, Henny Said. "Restorative justice sebagai pendekatan efektif untuk perlindungan korban: Mengutamakan keadilan dan pemulihan." *Jurnal Hukum Justice* (2025): 82.

https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHJ/article/download/4643/3322&ved=2ahUKEWjLp_21tuiTAxU28TgGHV44GS4QFnoECB4QAQ&usg=AOvVaw1jgHHP5_5lrNG75wI8Wdz5

Seharusnya sengketa dalam rumah tangga memang diselesaikan secara baik oleh Lembaga adat kampung sesuai dengan qanun kampung. Namun faktanya penyelesaian permasalahan tersebut belum efektif, hanya sekedar membuat surat damai, tidak mendapatkan efek jera bagi pelaku, sehingga KDRT tersebut terulang kembali. Jika lembaga adat mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan yang melindungi korban, maka pendekatan ini dapat menjadi solusi efektif dalam menangani kasus KDRT.⁹ Namun, jika penyelesaian adat hanya berfokus pada rekonsiliasi tanpa mempertimbangkan keadilan bagi korban, maka pendekatan ini justru dapat memperburuk situasi.¹⁰

Penelitian terdahulu mengenai peran lembaga adat di Aceh dalam penyelesaian sengketa umumnya lebih menyoroti fungsi kelembagaan dan legitimasi sosialnya. Penelitian Ilmy dan Ghani, misalnya, mengkaji peran Majelis Duduk Setikar Kampung dalam menyelesaikan sengketa di Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, namun lebih menekankan pada mekanisme musyawarah secara umum tanpa mengulas keabsahan hukum dokumen kesepakatan yang dihasilkan.

Demikian pula penelitian Hidayat, Bahreisy, dan Alawi mengenai peran lembaga adat Aceh dalam penanganan KDRT di Kota Lhokseumawe lebih menyoroti efektivitas proses mediasi tanpa secara khusus menganalisis kekuatan hukum dan perlindungan korban. Pada sisi lain, kajian-kajian mengenai *restorative justice*,¹¹ dan perlindungan korban, sebagaimana dilakukan oleh Flora serta Fernando, dkk., menegaskan pentingnya keadilan dan pemulihan bagi korban dalam setiap mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, namun belum dikaitkan secara spesifik dengan praktik penyelesaian KDRT melalui lembaga adat di Aceh Tamiang. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*): belum ada kajian yang secara khusus menganalisis kekuatan hukum surat kesepakatan damai hasil musyawarah adat sekaligus menilai sejauh mana mekanisme tersebut benar-benar melindungi korban, dan bukan

⁹ Uddin, Hafiz Rafi, and Natal Kristiono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam." *Media Hukum Indonesia* 3.1 (2025).

<https://www.ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1164>

¹⁰ Fernando, Zico Junius, Andrea H. Poeloengan, and Mahmud Mulyadi. "Customary Victimology: Perspektif Baru Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 27 (2025): 36.

<https://conferenceproceedings.ump.ac.id/pssh/article/view/1821/1870>

¹¹ Aria Zurnetti and Nani Muliati, "Customary Criminal Law Policy on Domestic Violence Settlement through Restorative Justice," *Cogent Social Sciences* 8 (2022). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2090083>

sekadar menjaga keharmonisan hubungan sosial serta interaksinya dengan sistem hukum negara.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya memadukan analisis sosio-legal terhadap kedudukan dan peran MDSK dengan kajian normatif kritis atas keabsahan, daya ikat, dan daya bukti surat jaminan hasil musyawarah, sekaligus menempatkan perlindungan korban sebagai titik tolak analisis, bukan sekadar keberhasilan perdamaian semata. Pendekatan ini diharapkan memperkaya kajian pluralisme hukum dan *restorative justice* dalam konteks penyelesaian KDRT berbasis adat di Indonesia.

Dengan demikian, studi ini akan mengkaji peran yang dimainkan oleh Majelis Duduk Setikar Kampung dalam menangani kasus KDRT, baik dari perspektif prosedur yang diterapkan maupun pengaruhnya terhadap korban dan pelaku, penelitian ini juga akan mengkaji permasalahan surat jaminan hasil musyawarah yang dihasilkan.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan di Kecamatan Karang Baru, karena Kecamatan ini merupakan pusat pemerintahan kabupaten yang memiliki tingkat dinamika sosial tinggi serta angka kasus KDRT yang relatif banyak dibanding kecamatan lainnya. Selain itu, Lembaga Majelis Duduk Setikar Kampung di Karang Baru masih aktif berfungsi dalam menyelesaikan berbagai konflik sosial, termasuk kasus KDRT, sehingga menjadi objek yang tepat untuk diteliti.

Karakteristik masyarakat Karang Baru yang masih menjunjung tinggi nilai adat juga memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas penyelesaian sengketa berbasis adat di tengah tantangan perlindungan hak-hak korban. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga bermanfaat secara praktis bagi masyarakat.

Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini, penulis menerapkan sebuah metode dalam konteks yuridis empiris. Dalam Penelitian ini, penulis menerapkan sebuah metode dalam konteks yuridis empiris.¹² Yuridis empiris sendiri dapat dijelaskan sebagai suatu penerapan ketentuan hukum yang normatif (diciptakan) berupa peraturan perundang-undangan dalam tindakannya

¹² IImy, Muhammad Yazidil, and Iskandar A. Ghani. "Peran Majelis Duduk Setikar Kampung Dalam Menyelesaikan Sengketa di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang". *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 14.1 (2023): 109-124.

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/18136/pdf>

dalam melihat fenomena realita hukum tertentu yang ada dalam penerpan hukum tersebut dalam lingkungan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena hukum secara mendalam melalui data yang bersifat deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan realitas yang terjadi di lapangan berdasarkan sudut pandang informan, tanpa menggunakan perhitungan statistik. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan 1 tokoh masyarakat (Sekretaris Lembaga Majelis Duduk Setikar Kampung, observasi, dan dokumentasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber pendukung seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, skripsi, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga dan penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal.

Penulis menyadari bahwa jumlah informan kunci dalam penelitian ini, yaitu satu orang Sekretaris MDSK, merupakan keterbatasan metodologis karena belum mewakili sudut pandang pelaku, korban, maupun aparat penegak hukum. Pemilihan informan dilakukan secara purposif dengan pertimbangan bahwa Sekretaris MDSK adalah pihak yang paling memahami proses administrasi dan substansi musyawarah penyelesaian KDRT di Kecamatan Karang Baru, namun keterbatasan ini perlu diperhitungkan dalam membaca temuan penelitian dan menjadi salah satu arah penelitian lanjutan sebagaimana diuraikan pada bagian keterbatasan dan saran penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tidak terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pemahaman dan pandangan masyarakat, observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung fenomena yang terjadi, sedangkan dokumentasi berfungsi sebagai data pendukung berupa catatan, foto, atau dokumen terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif dengan pola pikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus berdasarkan rumusan

masalah, sehingga diharapkan menghasilkan kesimpulan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Hasil Dan Pembahasan

Peran Lembaga Majelis Duduk Setikar Kampung dalam Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Majelis Duduk Setikar Kampung, yang selanjutnya disebut dengan MDSK adalah badan permusyawaratan kampung yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat kampung setempat yang terdiri dari unsur Ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendekiawan yang ada dikampung yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.¹³

Lembaga Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) merupakan lembaga adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Aceh Tamiang. Secara sosiologis, MDSK berfungsi sebagai forum musyawarah adat yang digunakan masyarakat untuk menyelesaikan berbagai konflik sosial, termasuk konflik dalam rumah tangga, dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan dan perdamaian. Kedudukan MDSK sebagai Lembaga Adat di Aceh berperan dalam menyelesaikan konflik atau permasalahan yang timbul di dalam komunitas. Dalam hal ini, merujuk pada Qanun Aceh No.9/2008 mengenai Pengaturan Kehidupan Adat dan Tradisi, khususnya di Pasal 13 Ayat (1), terdapat 18 jenis sengketa yang meliputi masalah rumah tangga, penganiayaan ringan, dan perselisihan di antara warga yang dapat diselesaikan melalui Lembaga Adat, termasuk MDSK, Tuha Peut, atau sebutan lain.¹⁴

Dalam sistem hukum adat Aceh, MDSK memiliki kedudukan sebagai bagian dari lembaga adat gampong yang keberadaannya diakui dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan daerah. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat Aceh diberi ruang untuk

¹³ Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 10 Tahun 2008, Tentang Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK)

¹⁴ Apri Rotin Djusfi. (2018). Keberadaan Tuha Peut Gampong dalam Penyelesaian Perselisihan Hukum Adat Aceh. *Jurnal Public Policy*, 2(1), 51–58.

<https://scholar.google.com/scholar?cluster=3001565378080400177&hl=en&oi=scholar>

berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional. MDSK sebagai lembaga penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kampung yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No.19/2009 Tentang Pemerintahan dalam Pasal 44, dimana MDSK mempunyai tugas yaitu:

1. Membahas dan menyetujui APB Kampung.
2. Membahas dan menyetujui Qanun Kampung.
3. Mengawasi pelaksanaan pemerintahan Kampung.
4. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kampung.
5. Merumuskan kebijakan Kampung atau nama lain bersama Datok Penghulu.
6. Memberi nasehat dan pendapat kepada Datok Penghulu baik diminta maupun tidak diminta.
7. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat Bersama pemangku adat.¹⁵

Para warga di Aceh masih banyak yang menyelesaikan masalah melalui jalur lembaga adat sesuai dengan adat istiadat yang berada ditempat warga tersebut. Diantara berbagai perselisihan yang dapat diselesaikan ialah permasalahan dalam lingkup keluarga yang mana didalamnya ialah kekerasan dalam rumah tangga sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban yang diterima oleh masyarakat dari negara untuk mengantisipasi perkara KDRT yakni dengan digagasnya Undang- undang penghapusan KDRT dimana dalam Undang-undang tersebut mengatur seluruh hal berkaitan dengan KDRT baik dalam hal tindak lanjut bagi para terduga yang melakukan KDRT hingga memproteksi korban.¹⁶

Apabila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kewenangan MDSK memiliki batas yang tegas. UU PKDRT menegaskan bahwa KDRT merupakan tindak pidana yang penanganannya berada dalam kewenangan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penyelesaian perkara KDRT melalui mekanisme adat tidak dapat menghapuskan

¹⁵ Akbar Hidayatullah, & Sufyan. (2022). Kewenangan Majelis Duduk Setikar Kampung dalam Pembentukan Qanun Kampung. *JIM Bidang Hukum Kenegaraan*, 6(2), 151–158.

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/18136/pdf>

¹⁶ Hidayat, Budi Bahreisy, dan Muh. Fahrudin Alawi, “Peranan Lembaga Adat Aceh dalam Penanganan KDRT di Kota Lhokseumawe”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh*, Vol. 4, No. 1, Januari–Juni 2023, 89. <https://ojs.unimal.ac.id/jspm/article/view/10293/pdf>

pertanggungjawaban pidana pelaku. Dalam konteks ini, peran MDSK seharusnya bersifat komplementer, yakni membantu pemulihan hubungan sosial tanpa meniadakan hak korban untuk memperoleh perlindungan dan keadilan melalui proses hukum formal.

Masyarakat Karang Baru cenderung memilih MDSK sebagai forum penyelesaian KDRT karena legitimasi sosialnya yang kuat, sebagai lembaga yang dikenal, dipercaya, dan dianggap memahami nilai-nilai lokal, sehingga keputusannya lebih mudah diterima dibandingkan proses hukum formal yang dirasakan jauh secara geografis maupun kultural. Dilihat dari kerangka pluralisme hukum, kedudukan MDSK mencerminkan koeksistensi antara hukum adat dan hukum negara, di mana keduanya sama-sama diakui beroperasi dalam ruang sosial yang sama, namun dengan cakupan kewenangan yang berbeda. Dalam praktiknya, fungsi MDSK lebih tepat dipahami sebagai fungsi mediasi dan fasilitasi musyawarah, bukan fungsi quasi-yudisial yang menghasilkan putusan yang mengikat dan dapat dieksekusi sebagaimana putusan pengadilan.

Sebagai forum mediasi, MDSK tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana maupun menyatakan seseorang bersalah secara hukum; kewenangannya terbatas pada memfasilitasi kesepakatan damai antarpihak. Batas kewenangan ini ditegaskan oleh UU PKDRT yang menempatkan penanganan tindak pidana KDRT sepenuhnya pada aparat penegak hukum, sehingga keberadaan MDSK semestinya bersifat komplementer dan tidak menggantikan posisi hukum formal, terutama dalam kasus-kasus kekerasan berat yang berdampak serius bagi korban.

Pelaksanaan Musyawarah Majelis Duduk Sekitar Kampung Dalam Kasus KDRT di Kecamatan Karang Baru

Pelaksanaan peran MDSK dalam menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat, sesuai apa yang dinyatakan dalam pasal 44 huruf (g) Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No.19/2009, menghadapi berbagai masalah dan hambatan dalam menjalankan tugas penyelesaian sengketa. MDSK sebagai lembaga adat semestinya mampu menuntaskan isu-isu sosial yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang.

Keanggotaan dalam Musyawarah Desa/Kecamatan (MDSK) di Kecamatan Karang Baru terdiri dari unsur pemerintahan, adat, dan masyarakat, yang meliputi pimpinan MDSK, perwakilan kecamatan, datok penghulu, perangkat desa, lembaga adat seperti tuha peut, tokoh

masyarakat, tokoh agama, serta para pihak yang bersengketa beserta keluarganya.

Dalam pelaksanaan Musyawarah Desa/Kecamatan (MDSK), terdapat mekanisme dan tata cara rapat yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan. Rapat MDSK dipimpin oleh pimpinan MDSK dan dapat dilaksanakan setiap saat berdasarkan usulan sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota, Rapat tersebut dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit setengah ditambah satu dari jumlah anggota MDSK, dan dalam kondisi tertentu dapat dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit dua pertiga dari jumlah anggota.¹⁷ Pengambilan keputusan dalam MDSK pada dasarnya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Namun, apabila musyawarah mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil melalui mekanisme voting berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal pengambilan keputusan yang berkaitan dengan individu atau lembaga tertentu, voting dilakukan secara tertutup, sedangkan untuk permasalahan yang tidak menyangkut individu, voting dilakukan secara terbuka. Seluruh hasil rapat MDSK kemudian ditetapkan dalam bentuk keputusan MDSK yang dilengkapi dengan notulen rapat sebagai bentuk dokumentasi.

Hambatan yang dialami oleh MDSK dalam menjalankan perannya dapat terlihat dari ketentuan yang terdapat dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No.19/2009 yang tidak merujuk pada Qanun Aceh No.9/2008 mengenai Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Qanun Aceh No.10/2008 tentang Lembaga Adat. Situasi ini mengakibatkan MDSK, sebagai lembaga adat, menghadapi kendala dalam menjalankan tugasnya akibat ketidakjelasan dasar hukum, disebabkan oleh ketidakcocokan antara peraturan di tingkat yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No.19/2009. Di sisi lain, terlihat pula bahwa ketentuan mengenai peraturan pelaksana dalam Peraturan Bupati Aceh Tamiang No.36/2019 tentang MDSK tidak secara jelas mengatur tentang tanggung jawab MDSK dalam menyelesaikan sengketa yang timbul di masyarakat.

Dari hasil pengamatan peneliti setelah melakukan wawancara kepada Sekretaris Lembaga Majelis Duduk Setikar Kampung mengatakan bahwa dalam menangani kasus KDRT, Majelis Duduk Setikar Kampung

¹⁷ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Pasal 13.

lebih mengutamakan pendekatan kekeluargaan melalui musyawarah antar pihak yang berselisih. Ia menyampaikan, “kami berupaya agar penyelesaian dilakukan dengan damai dan tidak langsung membawa ke ranah hukum formal, kecuali jika kasusnya sudah berat atau berulang.” Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa proses mediasi dilakukan secara tertutup, melibatkan keluarga dan tokoh masyarakat, dan hasilnya dituangkan dalam bentuk surat kesepakatan damai.¹⁸

Selain dituangkan dalam bentuk surat kesepakatan damai, hasil musyawarah yang dilakukan oleh Majelis Duduk Setikar Kampung di Kecamatan Karang Baru juga dapat disertai dengan pemberian sanksi adat kepada pelaku. Berdasarkan praktik yang berkembang di masyarakat, sanksi tersebut tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memiliki fungsi sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya. Adapun bentuk sanksi yang umum diterapkan antara lain berupa 1 ekor kambing, membersihkan kuburan, dan mandi air selokan. Namun, sanksi mandi air selokan perlu dikritisi karena tidak memiliki nilai edukatif, cenderung merendahkan martabat, dan tidak memberi manfaat dalam memperbaiki perilaku pelaku.

Pemberian sanksi ini bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial serta memberikan efek jera kepada pelaku. Namun demikian, penerapan sanksi tersebut masih bersifat fleksibel dan sangat bergantung pada hasil kesepakatan musyawarah, sehingga tidak selalu memiliki standar yang seragam dalam setiap kasus. Namun, beliau juga mengakui adanya tantangan dalam penerapan mekanisme tersebut. Salah satu contoh yang disebutkan adalah kasus seorang perempuan korban KDRT yang sebenarnya ingin melanjutkan proses hukum, tetapi mendapat tekanan dari pihak keluarga dan aparat kampung agar menyelesaikan secara damai demi menjaga nama baik keluarga. “Korban tersebut akhirnya menandatangani surat damai karena merasa tidak punya pilihan,” ungkap Sekretaris Majelis Duduk Setikar Kampung. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pendekatan adat bertujuan menjaga keharmonisan, dalam praktiknya belum tentu memberikan keadilan dan perlindungan yang maksimal bagi korban.

Dari paparan tersebut terlihat bahwa proses mediasi MDSK berlangsung secara tertutup dan kekeluargaan, sehingga ruang bagi korban untuk menyampaikan kehendaknya secara bebas sangat

¹⁸ Muhammad Muslim, Sekretaris Desa Tanah Terban Kecamatan Karang Baru, wawancara langsung, 18 Januari 2026.

bergantung pada situasi sosial yang melingkupinya. Pada kasus yang diungkapkan oleh Sekretaris MDSK, korban yang sebenarnya berkehendak melanjutkan proses hukum formal pada akhirnya menandatangani surat damai karena tekanan keluarga dan aparat kampung, bukan semata atas kehendak bebasnya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana korban benar-benar diberi ruang untuk didampingi secara independen, baik oleh pendamping hukum maupun psikososial, selama proses musyawarah berlangsung.

Kecenderungan masyarakat memilih penyelesaian adat dibandingkan jalur pengadilan dapat dipahami melalui sejumlah faktor: biaya yang lebih murah dan tanpa prosedur birokratis yang rumit, kedekatan budaya dan rasa percaya terhadap tokoh adat, upaya menjaga nama baik keluarga di tengah masyarakat yang masih kental dengan nilai kekerabatan, serta keterbatasan akses terhadap lembaga peradilan formal yang secara geografis dan psikologis terasa jauh. Faktor-faktor ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa penyelesaian adat dipersepsikan lebih cepat, murah, dan mampu menjaga keharmonisan sosial.

Mengenai efektivitas, penelitian ini belum dapat memastikan secara kuantitatif apakah mekanisme MDSK benar-benar menekan angka pengulangan KDRT, mengingat tidak tersedianya data pemantauan pascamusyawarah maupun mekanisme pelaporan tindak lanjut yang sistematis. Pengakuan informan bahwa sebagian pelaku tidak mendapatkan efek jera yang memadai justru mengindikasikan bahwa efektivitas MDSK lebih tepat dipahami sebagai keberhasilan meredakan konflik secara sosial dalam jangka pendek, bukan sebagai jaminan pencegahan kekerasan berulang dalam jangka panjang. Ketidadaan ukuran keberhasilan yang baku ini menjadi salah satu keterbatasan penting yang perlu diperbaiki ke depan.

Kekuatan Hukum dan Permasalahan Surat Jaminan Hasil Musyawarah Majelis Duduk Setikar Kampung

Ditinjau dari perspektif hukum positif, surat jaminan hasil musyawarah Majelis Duduk Setikar Kampung belum dapat dikategorikan sebagai instrumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Meskipun surat tersebut memuat kesepakatan para pihak dan ditandatangani oleh tokoh adat serta aparat kampung, keberadaannya tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang

memberikan legitimasi formal. Dalam sistem hukum Indonesia, dokumen semacam ini hanya memiliki kekuatan sebagai kesepakatan sosial atau perjanjian di bawah tangan, yang daya ikatnya sangat terbatas dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial.¹⁹

Surat jaminan hasil musyawarah yang dibuat oleh Majelis Duduk Setikar Kampung pada dasarnya merupakan bentuk penyelesaian sengketa secara kekeluargaan di tingkat lokal. Namun, jika ditinjau dari perspektif hukum positif, kekuatan hukum dari surat tersebut tergolong lemah dan cenderung problematik. Dari segi kekuatan hukum, surat ini belum memenuhi unsur formal suatu perjanjian yang kuat dan mengikat.

Tidak adanya pencantuman nomor surat, ketiadaan materai, serta tidak dimuatnya pernyataan bahwa kesepakatan dibuat tanpa paksaan menunjukkan bahwa dokumen ini masih berada pada level kesepakatan informal. Selain itu, tidak dicantumkan dasar hukum yang relevan, khususnya terkait tindak pidana KDRT, semakin memperlemah legitimasi yuridis dari kesepakatan tersebut.

Persoalan administratif tersebut sesungguhnya baru menyentuh permukaan masalah. Jika diuji lebih jauh menggunakan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yakni adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal, surat jaminan hasil musyawarah MDSK berpotensi rentan pada syarat pertama. Kesepakatan yang diberikan korban dalam sejumlah kasus, sebagaimana terungkap dari hasil wawancara, lahir dari tekanan keluarga dan aparat kampung, bukan dari kehendak bebas yang sepenuhnya disadari. Berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdata, kesepakatan yang diperoleh melalui paksaan tidak memiliki kekuatan mengikat, sehingga unsur ini berpotensi membuat surat jaminan dapat dibatalkan (*voidable*) apabila digugat oleh pihak yang dirugikan.

Dari aspek pembuktian, surat jaminan hasil musyawarah MDSK juga tidak dapat disetarakan dengan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 1868 KUHPerdara, karena tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang seperti notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dengan demikian, dokumen ini hanya berkedudukan sebagai akta di bawah tangan yang daya pembuktiannya bergantung pada pengakuan para pihak dan dapat disangkal keabsahannya di hadapan pengadilan. Dalam proses peradilan, surat semacam ini paling jauh hanya dapat

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 43.

berfungsi sebagai bukti permulaan mengenai adanya itikad damai, bukan sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana akta autentik.

Persoalan yang tidak kalah penting adalah hubungan antara surat jaminan tersebut dengan proses hukum pidana. Berdasarkan Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 UU PKDRT, hanya sebagian bentuk KDRT, yaitu kekerasan fisik ringan, kekerasan psikis ringan, dan kekerasan seksual antara suami istri, yang dikategorikan sebagai delik aduan, sedangkan kekerasan fisik yang mengakibatkan sakit berat atau luka berat termasuk delik biasa yang dapat diproses oleh aparat penegak hukum tanpa bergantung pada ada atau tidaknya pengaduan maupun pencabutan laporan oleh korban. Konsekuensinya, surat jaminan atau kesepakatan damai yang difasilitasi MDSK secara hukum tidak dapat menghentikan proses pidana untuk kasus-kasus kekerasan berat, meskipun dalam praktiknya surat tersebut kerap digunakan oleh keluarga maupun aparat kampung sebagai dasar untuk tidak melanjutkan perkara ke jalur hukum formal. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi disonansi antara praktik penyelesaian adat dengan ketentuan UU PKDRT, yang apabila dibiarkan dapat melemahkan perlindungan hukum bagi korban, khususnya dalam kasus kekerasan berat dan berulang.

Secara hierarkis, Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2019 yang menjadi dasar kewenangan MDSK berkedudukan sebagai peraturan daerah yang tidak dapat menyimpangi ketentuan KUHPdata, UU PKDRT, maupun KUHP sebagai hukum acara pidana. Artinya, sekuat apapun legitimasi sosial dan budaya yang dimiliki MDSK, kewenangannya tetap tunduk pada prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga surat jaminan hasil musyawarahnya hanya dapat berfungsi sebagai instrumen pelengkap (komplementer) bagi penyelesaian secara kekeluargaan, dan bukan sebagai pengganti proses hukum formal.

Permasalahan lain yang cukup krusial adalah inkonsistensi administratif, khususnya perbedaan hari dan tanggal dalam dokumen, yang mencerminkan kurangnya ketelitian dan berpotensi menimbulkan keraguan terhadap validitasnya. Di samping itu, uraian mengenai kronologi peristiwa kekerasan disampaikan secara sangat terbatas tanpa penjelasan rinci mengenai bentuk, intensitas, maupun akibat yang ditimbulkan, sehingga membuka ruang interpretasi yang luas.

Lebih lanjut, substansi klausul dalam surat tersebut juga tidak memberikan jaminan perlindungan yang memadai bagi korban. Tidak terdapat ketentuan yang mengatur sanksi tegas apabila pelaku mengulangi perbuatannya, maupun klausul perlindungan seperti pembatasan interaksi atau jaminan pemulihan bagi korban. Hal ini menunjukkan bahwa kesepakatan lebih berorientasi pada perdamaian semata daripada perlindungan hak korban. Dari sisi pembuktian, keberadaan saksi yang berasal dari lingkungan keluarga juga menimbulkan persoalan independensi dan objektivitas. Meskipun terdapat pihak aparaturnya kampung yang “mengetahui”, peran tersebut belum cukup untuk memperkuat posisi hukum dokumen secara signifikan.

Ketidakjelasan ini mencerminkan lemahnya kepastian hukum, yang menurut Soekanto merupakan salah satu faktor utama penyebab tidak efektifnya suatu norma hukum dalam masyarakat.²⁰ Selain itu, penyelesaian KDRT melalui surat jaminan adat cenderung menempatkan korban dalam posisi yang rentan secara struktural. Dalam praktiknya, korban sering kali didorong untuk menerima perdamaian demi menjaga keharmonisan keluarga dan stabilitas sosial di tingkat kampung.

Tekanan sosial ini berpotensi mengaburkan relasi kuasa antara pelaku dan korban, sehingga persetujuan korban atas perdamaian tidak selalu lahir dari kehendak bebas. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip perlindungan korban dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menekankan pentingnya keamanan, keadilan, dan pemulihan korban.²¹

Selain itu, ketergantungan pada surat jaminan hasil musyawarah tanpa mekanisme pengawasan yang jelas berpotensi memperbesar risiko terjadinya kekerasan berulang. Pelaku yang tidak menghadapi sanksi hukum yang tegas cenderung menganggap kesepakatan adat sebagai formalitas semata. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian KDRT berbasis perdamaian tanpa penguatan hukum positif dapat memperpanjang siklus kekerasan, karena tidak menimbulkan efek jera dan tidak memberikan perlindungan berkelanjutan bagi korban.²² Oleh karena

²⁰ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 112-113.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 10.

²² Margono, Farhan, and Dewi Arnita Sari. "Implementasi Mediasi Penal Pada Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Islam di Polres Bone." *At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 2.1 (2025): 48).

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=ZggIYrEAAAAJ&citation_for_view=ZggIYrEAAAAJ:u-x6o8ySG0sC

itu, efektivitas surat jaminan adat sebagai instrumen pencegahan kekerasan masih sangat dipertanyakan.

Dalam perspektif hukum Islam, praktik penyelesaian KDRT melalui surat jaminan hasil musyawarah seharusnya tidak hanya berorientasi pada perdamaian, tetapi juga pada keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah.²³ Prinsip perlindungan jiwa dan kehormatan merupakan bagian integral dari tujuan hukum Islam yang menempatkan keselamatan manusia sebagai prioritas utama.

Oleh karena itu, setiap bentuk penyelesaian konflik rumah tangga yang berpotensi mengabaikan keselamatan korban perlu dievaluasi secara kritis agar tidak bertentangan dengan nilai keadilan dan kemaslahatan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa surat jaminan hasil musyawarah Majelis Duduk Setikar Kampung, meskipun memiliki nilai kearifan lokal dan fungsi sosial dalam menjaga keharmonisan masyarakat, masih memiliki keterbatasan dari segi kekuatan hukum dan efektivitas perlindungan korban.

Dengan demikian, Ketua MDSK beserta anggotanya harus memiliki pemahaman terhadap tugasnya dan kemampuan pengetahuan yang luas, diperlukan penguatan regulasi hukum, kejelasan sanksi, serta sinergi antara lembaga adat dan hukum positif agar mekanisme penyelesaian berbasis musyawarah tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga mampu memberikan keadilan dan perlindungan hukum yang nyata bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Implikasi Sosio-Legal terhadap Penguatan Penyelesaian KDRT Berbasis Adat

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Duduk Setikar Kampung relatif berhasil menjalankan fungsi menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat Karang Baru. Namun, keberhasilan tersebut belum berbanding lurus dengan jaminan perlindungan hukum bagi korban KDRT, baik karena keterbatasan kekuatan hukum surat kesepakatan maupun karena minimnya ruang bagi

²³ Sunardi, Heru. "Penyelesaian Kasus Kdrt Menggunakan Restoratif Justice Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus di Kepolisian Resort Kota Mataram)." *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 14.2 (2022): 201-222.

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Dalam+perspektif+hukum+Islam%2C+praktik+penyelesaian+KDRT+melalui+surat+jaminan+hasil+musyawarah+seharusnya+tidak+hanya+berorientasi+pada+perdamaian&btnG=

korban untuk menyatakan kehendaknya secara bebas. Implikasinya, mekanisme adat semacam ini perlu dipahami bukan sebagai pengganti, melainkan sebagai pelengkap sistem hukum negara dalam kerangka pluralisme hukum, yang keberadaannya memerlukan integrasi dengan lembaga lain, yaitu kepolisian, kejaksaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta tokoh agama sebagai pendamping korban.

Berdasarkan implikasi tersebut, penelitian ini merumuskan sejumlah rekomendasi kebijakan yang bersifat operasional, Pertama, perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian KDRT berbasis adat yang secara eksplisit memuat tahapan pemberian informasi hak-hak korban, mekanisme pendampingan, serta batas kewenangan MDSK agar tidak menjangkau ranah pidana yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

Kedua, perlu ditetapkan standar baku surat kesepakatan damai yang sekurang-kurangnya memuat nomor surat, materai, identitas para pihak, kronologi peristiwa secara rinci, pernyataan kesepakatan tanpa paksaan, dasar hukum yang relevan, klausul sanksi yang jelas, serta klausul perlindungan bagi korban.

Ketiga, perlu dibangun mekanisme monitoring dan evaluasi pascamusyawarah untuk memantau kepatuhan pelaku dan mendeteksi potensi kekerasan berulang. Keempat, perlu disediakan akses pendampingan psikologis bagi korban sebagai bagian tidak terpisahkan dari proses penyelesaian. Kelima, perlu ditegaskan kewajiban MDSK maupun aparat kampung untuk meneruskan kasus kekerasan berat kepada kepolisian, sejalan dengan ketentuan UU PKDRT yang menempatkan sebagian besar tindak KDRT sebagai delik biasa. Rekomendasi-rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara lembaga adat dan sistem hukum nasional, sehingga penyelesaian KDRT berbasis musyawarah tidak hanya menjaga keharmonisan sosial, tetapi juga benar-benar menjamin keadilan dan perlindungan bagi korban.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) memiliki kedudukan dan peran yang signifikan sebagai forum mediasi dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Karang Baru, dengan mengedepankan pendekatan

kekeluargaan dan musyawarah yang memperoleh legitimasi sosial kuat dari masyarakat. Namun demikian, surat jaminan atau kesepakatan damai yang dihasilkan dari musyawarah tersebut belum memenuhi syarat sah perjanjian secara penuh, tidak setara dengan akta autentik, dan tidak dapat menghentikan proses hukum pidana untuk kasus-kasus kekerasan berat, sehingga belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis dan tidak disertai sanksi yang jelas.

Kedua temuan tersebut saling berkaitan: legitimasi sosial yang kuat membuat masyarakat cenderung mengutamakan penyelesaian adat, sementara lemahnya kekuatan hukum surat kesepakatan menyebabkan keberhasilan MDSK dalam menjaga harmoni sosial tidak selalu berbanding lurus dengan perlindungan hukum bagi korban. Dengan kata lain, MDSK relatif berhasil meredakan konflik dan memulihkan hubungan sosial, tetapi belum dapat dikatakan berhasil menjamin keadilan substantif dan perlindungan berkelanjutan bagi korban KDRT, sehingga mekanisme adat ini perlu dipahami sebagai bagian dari sistem hukum yang plural, yang harus terintegrasi dengan sistem hukum nasional, bukan berdiri sebagai jalur alternatif yang berjalan sendiri.

Secara ilmiah, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum adat dan pluralisme hukum dengan menunjukkan bahwa analisis terhadap lembaga adat tidak dapat berhenti pada deskripsi fungsi kelembagaan, melainkan perlu disertai uji normatif terhadap keabsahan dan daya ikat produk hukumnya. Penelitian ini juga memperkaya kajian penyelesaian sengketa berbasis adat dan perlindungan korban KDRT dengan menegaskan bahwa harmoni sosial dan perlindungan korban merupakan dua tujuan yang berbeda dan tidak otomatis tercapai secara bersamaan.

Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas pemahaman hukum ketua dan anggota MDSK, penyusunan Standar Operasional Prosedur penyelesaian KDRT berbasis adat, penetapan standar baku surat kesepakatan damai yang memuat nomor surat, materai, pernyataan tanpa paksaan, dasar hukum, klausul sanksi, dan klausul perlindungan korban, pembangunan mekanisme monitoring pascamusyawarah, penyediaan pendampingan psikologis bagi korban, serta penegasan kewajiban pelaporan kepada kepolisian untuk kasus kekerasan berat, sebagaimana diuraikan lebih rinci pada bagian implikasi sosio-legal.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhitungkan dalam membaca temuannya, yaitu cakupan lokasi yang terbatas pada Kecamatan Karang Baru serta jumlah informan kunci yang hanya satu orang, sehingga belum mewakili sudut pandang korban, pelaku, maupun aparat penegak hukum secara langsung. Untuk itu, penelitian lanjutan disarankan untuk melibatkan informan yang lebih beragam, melakukan studi komparatif mengenai penyelesaian KDRT berbasis lembaga adat di daerah lain di Aceh maupun di luar Aceh, serta melakukan evaluasi efektivitas surat kesepakatan adat secara longitudinal dalam mencegah terjadinya kekerasan berulang. Dengan demikian, temuan utama penelitian ini tidak hanya menjelaskan peran MDSK, tetapi juga mengungkap keterbatasan mekanisme adat dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban dan menegaskan pentingnya integrasi mekanisme tersebut dengan sistem hukum nasional.

Referensi

- Iva Nurfaizah, "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesehatan Mental Anak", *Gunung Djati Conference Series*, Volume 19 (2023).
<https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/1177>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Muhammad Haikal, "Peran Lembaga Adat Gampong Dalam Penyelesaian Sengketa" *Ameena Journal*, Volume 2 Nomor 2 2024.
https://ejournal.yamal.or.id/index.php/aij/article/download/51/52&ved=2ahUKEwjzl_GYquiTAxVMT2wGHcMiEzgQFnoECBwQAQ&usq=AOvVaw2RRg3KClBadxrDdFbapsD4
- Ningsih, R. K., & Tuasikal, H. (2025). Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah. *Journal of Dual Legal Systems*, 2 (1).
<https://www.journal.staisar.ac.id/index.php/jdls/article/view/323>
- Putri Aulia Amanda (2025). "Efektivitas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polresta Jambi". Skripsi. Jambi: Universitas Batang Hari Jambi.

- Flora, Henny Saida. "Restorative justice sebagai pendekatan efektif untuk perlindungan korban: Mengutamakan keadilan dan pemulihan." *Jurnal Hukum Justice* (2025).
https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHJ/article/download/4643/3322&ved=2ahUKEwjLp_21tuiTAxU28TgGHV44GS4QFnoECB4QAQ&usg=AOvVaw1jgHHP5_5lrNG75wI8Wdz5
- Uddin, H. R., & Kristiono, N. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Media Hukum Indonesi*, 3(1).
<https://www.ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1164>
- Fernando, dkk. , "Customary Victimology: Perspektif Baru Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* Volume 27 (2025)
<https://conferenceproceedings.ump.ac.id/pssh/article/view/1821/1870>
- Ilmy, Muhammad Yazidil, and Iskandar A. Ghani. "Peran Majelis Duduk Setikar Kampung Dalam Menyelesaikan Sengketa di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang". *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 14.1 (2023).
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/18136/pdf>
- Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 10 Tahun 2008, Tentang Majelis Duduk Setikar Kampung.
- Djusfi, A. R. (2018). Keberadaan Tuha Peut Gampong Dalam Penyelesaian perselisihan Hukum Adat Aceh. *Journal Public Policy*, 2 (1).
<https://scholar.google.com/scholar?cluster=3001565378080400177&hl=en&oi=scholar>
- Akbar Hidayatullah, & Sufyan. (2022). Kewenangan Majelis Duduk Setikar Kampung dalam Pembentukan Qanun Kampung. *JIM Bidang Hukum Kenegaraan*, 6(2).
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/18136/pdf>
- Hidayat, Budi Bahreisy, dan Muh. Fahrudin Alawi, "Peranan Lembaga Adat Aceh dalam Penanganan KDRT di Kota Lhokseumawe", *Jurnal Ilmu*

Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh, Vol. 4, No. 1, Januari–Juni 2023.

<https://ojs.unimal.ac.id/jspm/article/view/10293/pdf>

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Pasal 13.

Wawancara pribadi dengan Muhammad Muslim (Sekretaris Desa Tanah Terban Kecamatan Karang Baru), Aceh Tamiang, 18 Januari 2026.

Soerjono Soekanto, dkk., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 10.

Margono, dkk., "Implementasi Mediasi Penal Pada Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Islam di Polres Bone." *At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 2.1

(2025).https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=ZggIYrEAAAAJ&citation_for_view=ZggIYrEAAAAJ:u-x6o8ySG0sC

Sunardi, H. (2022). Penyelesaian Kasus Kdrt Menggunakan Restoratif Justice Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus di Kepolisian Resort Kota Mataram). *Al-Ihkam Jurnal Hukum*, Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram, 14(2), 201-222.

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Dalam+perspektif+hukum+Islam%2C+praktik+penyelesaian+KDRT+melalui+surat+jaminan+hasil+musyawarah+seharusnya+tidak+hanya+berorientasi+pada+perdamaian&btnG=

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1320, 1321, dan 1868 tentang syarat sahnya perjanjian dan akta autentik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, khususnya Pasal 10 tentang hak-hak korban serta Pasal 44 dan Pasal 51-53 tentang ketentuan pidana dan delik aduan.

- Griffiths, John. "What Is Legal Pluralism?" *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24) (1986): 1-55.
<https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>
- Zehr, Howard. *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Scottsdale, PA: Herald Press, 1990.
- Zurnetti, Aria, and Nani Muliati. "Customary Criminal Law Policy on Domestic Violence Settlement through Restorative Justice." *Cogent Social Sciences* 8 (2022).
<https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2090083>